



PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Mamba, Tolp. – Email : dinaspendidikan01@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR : 420-4/75/DP-IJ

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI MINDAU
DI MINDAU DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mindau Distrik Sugapa merupakan Lembaga Pendidikan formal yang berorientasi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa secara utuh ;
 - b. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar TK/RA dan sederajat yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang di maksud untuk dapat melanjutkan pendidikan yang layak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ;
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mindau ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 - 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;
 - 9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mindau Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya ;
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru di mulai pada Tahun Pelajaran : 2016/2017 ;
- KETIGA** : Selalu memperhatikan tentang persyaratan dan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mindau untuk dapat didaftarkan pada **SYSTEM DAPODIKAS** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada : Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya tahun 2016 ;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUGAPA

Pada tanggal : 06 JUNI 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen DIKDASMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
5. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Bidang DIKDAS Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
9. Kepala SD Negeri Mindau di Mindau;
10. Peringgal;